



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/359 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME PT.GRAND MODERN INDONESIA
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran pajak reklame PT. Grand Modern Indonesia pada tanggal 9 September 2024, sehingga harus dikembalikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame PT. Grand Modern Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. Grand Modern Indonesia Nomor : 027/GM/IX/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Permohonan Pengembalian/Pindah Buku Pajak Reklame Pasar Minggu Ngambur;

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Nomor : 00001816 tanggal 29 September 2025;

3. Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 970/553/IV.02/2025 tanggal 29 September 2025 perihal permohonan pengembalian pajak reklame PT. Grand Modern Indonesia;

4. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/248/IV.01/2025 tanggal 1 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Reklame PT. Grand Modern Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame PT. Grand Modern Indonesia Tahun 2024 sebesar : Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008